



Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar

Gilbert Marc Baljaman^{1*}, Lucia Charlota Octovina Tahamata², Saartje Sarah Alfons³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: yudapri10@gmail.com*

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

Abstract

Introduction: Society is a group of people who are closely intertwined because of certain systems, certain traditions, and certain laws that are the same, and lead to the collective life of people with certain systems and certain traditions in Indonesia. it is a living alliance that is still original growing as a legal order that is cared for by its customary leaders: In a case settlement and law enforcement cannot be done only in a formal way but can also be done through informal channels. This informal path or commonly referred to as the informal justice system in which problems that occur in indigenous peoples are resolved according to custom and applicable rules where the informal case resolution process is carried out by prior examination by community officials and traditional leaders.

Purposes of the Research: To examine and find out the existence of local legal instruments in guaranteeing the rights of indigenous peoples in the perspective of the informal justice system in the Kei Besar Islands.

Methods of the Research: The method used in writing this paper is literature study and observation. The main types of references used in the study of literature are books, journals and scientific articles. The data is used as a basis for analyzing and explaining the problem in a discussion. The analysis technique is descriptive argumentative. Meanwhile, observations and interviews were conducted with civil law lawyers at Pattimura University.

Results of the Research: Local Legal Instruments located in Kep. Kei Besar, in order to create an acknowledgment, must be written and its credibility recognized by positive laws regulated in Indonesia. In addition, the Informal Justice System has proven to be effectively able to answer various kinds of customary issues, such as in Pakraman Village, Bali. Our local legal instruments must also contain procedures for resolving disputes by a customary court. It is important that the Indigenous Law Community Bill must be ratified immediately in order to acknowledge and create credibility rather than the existence of the Indigenous Law Community itself.

Keywords: Local legal instruments; indigenous peoples rights; informal justice system.

Abstrak

Latar Belakang: Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif masyarakat dengan sistem tertentu maupun tradisi tertentu di Indonesia sering dikenal dengan masyarakat adat yang mempunyai aturan-aturan tersendiri adapun Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu merupakan suatu persekutuan hidup yang masih asli tumbuh sebagai suatu tatanan hukum yang dirawat oleh pimpinan adatnya:

Dalam sebuah penyelesaian kasus maupun Penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan cara formal saja tapi juga dapat dilakukan melalui jalur informal. Jalur informal ini atau biasa di sebut dengan informal justice system yang di mana permasalahan yang terjadi di masyarakat adat di selesaikan secara adat maupun aturan yang berlaku di mana Proses penyelesaian kasus secara informal tersebut adalah dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh aparat masyarakat dan tokoh adat.

Tujuan Penelitian: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui aksistensi instrument hukum local dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dalam perspektif informal justice system di Kepulauan Kei Besar

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur dan obsevasi. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis berupa deskriptif argumentatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Instrumen Hukum Lokal yang berada di Kep. Kei Besar, demi menciptakan sebuah pengakuan, haruslah ditulis & diakui kredibilitasnya oleh hukum positif yang diatur di Indonesia. Disamping itu, Sistem Peradilan Informal terbukti secara efektif mampu menjawab berbagai macam persoalan adat, seperti di Desa Pakraman, Bali. Instrumen Hukum Lokal kita pun harus berisikan tata cara penyelesaian sengketa oleh suatu Peradilan adat penting agar RUU Masyarakat Hukum Adat harus dapat segera disahkan demi mengakui serta menciptakan adanya kredibilitas daripada eksistensi Masyarakat Hukum Adat sendiri

Kata Kunci: instrument hukum lokal; hak masyarakat adat; informal justice system.

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan salah satu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik terbuka maupun tertutup dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara Individu-individu yang ada di kelompok tersebut.¹ Adapun juga Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif masyarakat dengan sistem tertentu maupun tradisi tertentu di Indonesia sering dikenal dengan masyarakat adat yang mempunyai aturan-aturan tersendiri adapun Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu merupakan suatu persekutuan hidup yang masih asli tumbuh sebagai suatu tatanan hukum yang dirawat oleh pimpinan adatnya.²

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat tipologi sumber konflik dan kriminalisasi masyarakat adat sepanjang 2020 setidaknya menciptakan 40 kasus meliputi perkebunan (10), pertambangan (5), bendungan dan PLTA (6), pemerintah (5), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (6), Hutan Tanaman Industri (HTI) (3), TNI (1), dan pencemaran lingkungan di wilayah adat (4). Dari macam sumber konflik tersebut TNI menjadi institusi Negara yang terlibat dalam konflik agraria dengan masyarakat adat ataupun masyarakat pada umumnya. dengan jumlah data yang demikian menjadi bukti bahwa perlunya perhatian khusus mengenai hal ini yang di mana begitu banyak terjadi kasus diatas diselesaikan secara litigasi yang berakibat hak masyarakat adat diambil oleh pihak yang tidak seharusnya menjadi hak mereka.

Dalam sebuah penyelesaian kasus maupun Penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan cara formal saja tapi juga dapat dilakukan melalui jalur informal. Jalur informal ini atau biasa di sebut dengan informal justice system yang di mana permasalahan yang terjadi di masyarakat adat di selesaikan secara adat maupun aturan yang berlaku di mana Proses

¹ I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 111

² Sulfan dan Muhhamad, A. *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)* 2018, hal 273

penyelesaian kasus secara informal tersebut adalah dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh aparat masyarakat dan tokoh adat. Apabila pemeriksaan bukti berupa barang bukti dan keterangan saksi maka tahap selanjutnya adalah dengan mengadakan musyawarah atau sidang dengan melibatkan masyarakat secara luas. Penyelesaian secara informal menjadi pilihan bagi masyarakat dengan dasar adalah cepat dan murah, aman dari praktek mafia peradilan, efektifitas sanksi dan prosedur yang jelas. Hal ini menunjukkan proses penyelesaian tindak pidana dengan peradilan adat sebagai jalur informal dapat menegakkan hukum.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang menjadi pertanyaan apakah sistem formal yang berjalan sudah sesuai dan mampu memberi keadilan maka seharusnya perlu adanya pertimbangan terkait instrumen hukum lokal yang seharusnya memberi keadilan bagi masyarakat adat begitu banyak di daerah Maluku yang belum secara eksplisit instrumen hukum lokalnya diundangkan sehingga kekuatan mengikat tidak begitu kuat yang di mana seharusnya instrumen hukum lokal yang dimaksud sebagai peraturan negeri pada suatu desa yang mengikat dan mengatur lebih relevan terkait permasalahan yang ada pada desa adat tersebut sehingga akibat tidak kuatnya peraturan negeri yang masih bersifat hukum kebiasaan maka permasalahan yang kami angkat berbicara mengenai “ EKSISTENSI INSTRUMEN HUKUM LOKAL DALAM MENJAMIN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF INFORMAL JUSTICE SYSTEM DI KEP. KEI BESAR”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah :

Bagaimana eksistensi Hukum Adat dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dalam perspektif Informal Justice System

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah studi literatur dan observasi. Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur adalah buku, jurnal dan artikel ilmiah. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam sebuah pembahasan. Teknik analisis berupa deskriptif argumentatif. Sedangkan observasi dan wawancara dilakukan kepada tenaga pengajar Hukum Perdata di Universitas Pattimura.

C. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Pengakuan Terhadap hak-haknya

Indonesia sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, agama, ras dan golongan namun bersatu dalam satu kesatuan Negara sejak 17 Agustus 1945 dengan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat yang berdiam di berbagai komunitas baik di 4 kepulauan besar maupun kecil itu, hidup menurut hukum adatnya masing-masing, sehingga Van Vollenhoven membagi- bagi masyarakat Indonesia ke dalam 19 lingkungan Hukum Adat (adat rechtkringen). Sementara dalam Penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelf besturende land schappen dan volksgemeen shappen, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di

Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah- daerah mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian dinyatakan pula “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah. Eksistensi masyarakat hukum adat dapat diuraikan menurut aspek teoritis dan aspek yuridis.

a. Aspek teoritis , mendiskripsikan persekutuan-persekutuan hukum atau untuk mudahnya disebut saja masyarakat hukum adat yaitu: “.....gerombolan-gerombolan yang teratur, bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud.. Hazairin , menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah seperti Desa di Jawa, marga di Sumatera, Selatan Nagari di Minangkabau Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuankesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasar hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, dan bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Ada 4 (empat) faktor untuk memastikan adanya masyarakat hukum adat yaitu: 1). Adanya satu kesatuan manusia yang teratur, 2). Menetap di suatu daerah tertentu; 3) mempunyai penguasa; dan 4) mempunyai kekayaan berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang sewajarnya menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Ciri-ciri dan model sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin di atas sudah sejak lama dikenal di Propinsi Maluku dengan ukuran dan nama yang beragam..

Kesatuan masyarakat hukum adat ini dari dahulu eksistensinya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek, baik pemerintahan, ekonomi, pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam. , menyatakan diperlukan konsep yang jelas mengenai masyarakat hukum adat, menurutnya secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih menggunakan hukum adat di dalam pergaulan hidup sehari-hari tidak saja di dalam lapangan keagamaan, akan tetapi juga di dalam lapangan pemerintahan, sosial, ekonomi maupun budaya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Titahelu, ada tiga kriteria untuk dapat membantu menetapkan ada tidaknya masyarakat hukum adat yaitu: 1. Adanya sebuah masyarakat yang langsung menyebut dirinya sebagai masyarakat adat 2. Adanya susunan khas dan turun temurun dalam lingkup sosial maupun pemerintahan masyarakat itu 3. Adanya wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan (umumnya sangat berpengaruh), maupun dalam penyelenggaraan di bidang social, politik, budaya maupun ekonomi masyarakat secara keseluruhan di atas wilayah tertentu yang cukup luas bukan sekedar suatu wilayah pemukiman dan sumber kehidupan seadanya.

Dengan demikian, adanya masyarakat tertentu dengan wilayah petuanan (ulayat) dimana mereka menjalani kehidupan di bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya secara teratur dan menjadi satu kesatuan dengan dirinya, merupakan tanda adanya masyarakat hukum adat.

b. Aspek Yuridis Secara yuridis formal pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-haknya di Indonesia diakui. Disadari pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat itu sangat beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Demikian pula bentuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh daerah-daerah juga berbeda-beda.

Untuk pertama kalinya, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria (UUPA), telah memuat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini berdasarkan hukum adat (Pasal 5) , dan mengakui salah satu aspek hak masyarakat adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3, yakni apa yang disebut sebagai hak ulayat. Pasal 3: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat , sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”. Dengan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hak ulayat memang diakui, tetapi dengan pembatasan tertentu mengenai eksistensinya yakni bila sepanjang kenyataannya masih ada, dan pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat limitatif. UUPA sendiri tidak menjelaskan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht* sebagaimana dipahami dalam kepustakaan hukum adat. suatu *beschikkingsrecht* meliputi berbagai kewenangan seperti mengambil hasil-hasil alam dari hutan atau air, berburu hewan-hewan liar, mengambil dan memiliki pohon-pohon tertentu dalam hutan, dan membuka tanah dalam hutan dengan seizin kepala masyarakat hukum adat

Dalam era reformasi yang diawali pada tahun 1998, perkembangan adopsi pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap Eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya secara formal dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti berikut: 1. Undang-undang Dasar 1945 Perubahan kedua (tahun 2000). - Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. - Pasal 28 I ayat (3) menyebutkan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 2. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. - Pasal 32 yang menyatakan: “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang. - Pasal 41 menyebutkan “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

TAP MPR ii kemudian telah diterjemahkan ke dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 3. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. - Pasal 1 huruf f: "Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat" - Pasal 4 Ayat (3): "Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". - Pasal 5 ayat (1); "Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan Negara dan (b) hutan hak 8 - Pasal 5 Ayat (2):" hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat" - Pasal 67 Ayat (1): "Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak atas: (a) pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; (b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. UU Nomor 41 tahun 1999 (UUK), jika dikaitkan dengan UUPA terlihat perbedaan konsepsi.

Dalam konsepsi hukum tanah nasional, dikenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah, yakni tanah Negara, tanah hak dan tanah ulayat, sedangkan dalam konsep hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni hutan negara dan hutan hak memberikan catatan tentang hal ini, bahwa ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup bidang kehutanan adalah pada pemanfaatan hutan. Lebih lanjut. Soemarjono menegaskan bahwa dalam konsep hukum tanah nasional, pembicaraan tentang hak ulayat tidak hanya mengenai status tanahnya saja, melainkan juga meliputi isinya, termasuk di dalamnya hutan (ulayat). Dengan demikian, jika hak ulayat terbukti memang masih eksis dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, maka apa bila di atas tanah ulayat itu terdapat juga hutan, hutan itu termasuk ruang lingkup hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. UUK menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah Nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah termasuk segala isinya (termasuk hutan), maka dalam konsepsi kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi hutan Negara dan hutan hak. Dengan kata lain, hutan adat (menurut catatan Soemarjono, UUK tidak menyebut hutan ulayat) dimasukkan dalam kategori hutan Negara. Konsekuensinya ialah, UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat disamping hutan Negara dan hutan hak. Hal ini dapat disimpulkan dari 9 pengertian hutan adat (ketentuan umum butir 6) bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat, sedangkan hutan Negara (Ketentuan Umum butir 4) didefinisikan sebagai hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah, walaupun masyarakat itu dinyatakan masih ada, maka kegiatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan ini menjadi kegiatan di atas hutan Negara dan bukan di atas hutan ulayatnya, karena sesuai dengan definisinya, bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Penafian keberadaan hutan ulayat inilah yang kemudian dalam praktek pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan yang dirasakan tidak adil dan tentu saja kemudian menimbulkan konflik diantara masyarakat hukum adat dengan para pemegang hak penguasaan hutan (HPH), perkebunan besar, hak penguasaan hutan tanaman industri (HPHPI) yang memperoleh izin sah dari pemerintah.

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan - Pasal 6 Ayat (2): “ Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan peran serta masyarakat” 5. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. - Pasal 18, HP-3 dapat diberikan kepada: a. Orang perseorangan warga Negara Indonesia , b. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau c. Masyarakat adat - Pasal 21 Ayat (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban pemegang HP-3 untuk: a) memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan; b) mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/masyarakat local; 10 c) memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sepadan pantai dan muara sungai - Pasal 61 Ayat (1) Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan local atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Ayat (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat adat, masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Pada dimensi daerah pengakuan dan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dapat di lihat misalnya pada: 1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak No 32/2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Hukum Baduy. 2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan No.3/2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat dan Perda Kabupaten Nunukan No 4/2004 tentang hak Ulayat Masyarakat hukum adat Lundayeh Kabupaten Nunukan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No.3/2008 tentang Wilayah Petuanan

3.2. Eksistensi Hukum Adat dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dalam perspektif informal Justice

Instrumen Hukum Lokal merupakan suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakkan hukum dalam lingkup lokal, yang dalam hal ini ialah Peraturan desa/Ohoi. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Namun, dengan sifatnya yang hanya mengikat secara lisan & disampaikan secara turun temurun di sebagian besar daerah di Maluku, membuat kredibilitas dari Hukum Adat itu semakin menipis keberadaannya dan perlahan menghilang, ditambah lagi dengan minimnya kesadaran masyarakat adat yang hidup atau tinggal diluar wilayah adat. Sehingga, dibutuhkan suatu Instrumen Hukum Lokal berupa Peraturan Desa yang tertulis & diakui kredibilitasnya oleh Hukum Positif yang saat ini berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang bagaimana sistem peradilan adat di desa itu berjalan untuk menangani baik sengketa pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan adat di desa tersebut

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara :1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat

hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); 4) dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; 5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil; 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Kitapun mengetahui bersama bahwasanya, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Sistem peradilan informal yang terdiri didalamnya merupakan eksistensi peradilan adat kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme yang disebut sebagai peradilan adat seolah-olah berada diluar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa sejak 1945, hampir tidak ada ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang terhadap keberadaan peradilan adat di Indonesia, kecuali Undang-undang Drt no.1 Tahun 1951 tentang keberlakuan hukum adat terkait dengan ketentuan pidana sekaligus pengaturan sanksi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun dalam kenyataannya dilapangan, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal. Pada penelitian terdahulu, telah ada penelitian yang dilakukan dengan motif yang sama yakni untuk mengukur eksistensi instrumen hukum lokal yakni peraturan desa adat sebagai sistem peradilan informal yakni Desa Pakraman, Bali. Penulisan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan eksistensi sistem peradilan adat dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali, baik menyangkut aspek kelembagaannya, hukum yang dijadikan dasar dalam mengadili, wewenang atau kompetensinya, serta mekanisme kerja peradilan adat di dalam kenyataannya. Dengan mengungkap aspek normatif dari sistem peradilan adat menurut peraturan hukum (awig-awig) yang berlaku, selanjutnya dikonfirmasi secara empiris untuk dapat mengetahui dan menjelaskan sistem peradilan adat yang hidup di dalam kenyataannya. Hasil kajian penelitian tersebut menunjukkan bahwa peradilan adat adalah suatu fakta empiris yang nyata-nyata dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat desa pakraman di Bali. Kelembagaan yang melaksanakan fungsi peradilan adat di desa pakraman (kertha desa) adalah kepala-kepala adat (prajuru) bersama dengan elemen-elemen kelembagaan desa lain yang ada di desa pakraman (paduluan, kepala dusun/kepala desa). Mereka melakukan proses peradilan berdasarkan hukum adat dan berwenang mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum. Peradilan adat menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam suatu pertemuan yang disebut paruman prajuru.

D. Kesimpulan

Instrumen Hukum Lokal yang berada di Kep. Kei Besar, demi menciptakan sebuah pengakuan, haruslah ditulis & diakui kredibilitasnya oleh hukum positif yang diatur di Indonesia. Disamping itu, Sistem Peradilan Informal terbukti secara efektif mampu menjawab berbagai macam persoalan adat, seperti di Desa Pakraman, Bali. Instrumen Hukum Lokal kita pun harus berisikan tata cara penyelesaian sengketa oleh suatu Peradilan adat. Penting agar RUU Masyarakat Hukum Adat harus dapat segera disahkan demi mengakui serta menciptakan adanya kredibilitas daripada eksistensi Masyarakat Hukum Adat sendiri.

Referensi

Jurnal

Jawahir Thontowi, Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangan dalam Hukum Indonesia, Jurnal Hukum IUS OUIA IUSTUN, No. 1 Vol 2, Januari 2013

Buku

I Gede A.B. Wiranata, Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Demokratis, Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, 2008

Sumardjono, Maria S.W. 2008, Tanah dalam perspektif Hak Ekonomi social dan budaya, Penerbit Kompas Jakarta

Sulfan dan Muhhamad, A. Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial) 2018,

Soerkanto Soerjono, 2005, Hukum adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ter Haar, Bzn Poesponyoto, soebekti, 1991, asas dan susunan hukum adat pradnya paramita jakarta,

Titahelu, R.Z. 2005, hukum adat Maluku dalam konteks Pluralisme hukum implikasi terhadap manajemen SDA Maluku